



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **RUDY HARTANTO Alias RUDY;**
Tempat lahir : Gerobogan;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tenda, Kecamatan Lengke Rembong, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2016 s/d. tanggal 23 Maret 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d. tanggal 22 April 2016
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 6 April 2016 s/d. tanggal 5 Mei 2016;

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 6

Mei 2016 s/d. tanggal 4 Juli 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDY HARTANTO Alias RUDY secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY HARTANTO Alias RUDY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa tanpa No. Pol. warna hitam beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : EB 2025 EJ dengan STNK 02250565 an.

ISMULYADI;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ISMULYADI;

- 1 (satu) buah SIM C an. RUDY HARTANTO;

Dikembalikan kepada institusi Polri dalam hal ini Satlantas Polres Manggarai sebagai institusi yang menerbitkan SIM C tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP EB 3144 AG warna hitam tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MARTINUS HADU Alias MARTIN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RUDI HARTANTO alias RUDY, pada Hari Senin, Tanggal 08 Februari 2016 sekitar Pukul 08.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2016, setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di jurusan Ruteng - Cancar tepatnya di Kampung Langkas Damai, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu MARTINUS HADU yang berusia 16 tahun luka ringan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa RUDI HARTANTO alias RUDY, pada Hari Senin, Tanggal 08 Februari 2016 sekitar Pukul 08.00 Wita, dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Versa tanpa Nopol warna hitam yang di kemudikan Terdakwa sudah melihat didepannya ada sepeda motor Suzuki Shogun SP EB-3144-AG warna hitam yang dikendarai oleh MARTINUS HADU yang membonceng saudari SEBASTIANA JEMINA yang sudah mengambil haluan ketengah jalan hendak belok kanan namun terdakwa yang mengendarai sepeda motor bermuatan rombongan gerobak bakso yang lebarnya sekitar 1(satu) meter lebih melebihi stang setir sepeda motor yang membuat laju sepeda motor tidak seimbang, terdakwa tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 60 (enam puluh) km/jam dan memaksakan untuk mendahului sepeda motor yang ada didepannya tanpa sempat memberikan isyarat bunyi klakson ataupun memberikan tanda isyarat lainnya dan terdakwa juga tidak sempat mengurangi kecepatan ataupun menginjak rem sepeda motor dan menjaga jarak yang aman dengan sepeda motor yang ada didepannya yang sedang berjalan ditengah jalan hendak belok kanan namun terdakwa malah menambah kecepatan dan memaksakan untuk mendahuluinya sehingga sewaktu mendahului rombongan gerobak bakso yang dimuat oleh sepeda motor yang terdakwa kendarai menenggol sepeda motor Suzuki Shogun SP EB-3144-AG warna hitam yang di kendarai oleh korban MARTINUS HADU sehingga sepeda motor tersebut terjatuh dan terseret yang mengakibatkan korban yang bernama MARTINUS HADU mengalami patah tulang pergelangan kaki kanan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum nomor 001.7/22/II/2016 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Februari 2016 dari rumah sakit umum daerah ruteng atas nama dr.Oktavianus Y.

Ampur, Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban MARTINUS HADU, umur 16 tahun, dengan Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang korban berumur 16 (enam belas) tahun dengan keadaan sadar, pada hasil pemeriksaan ditemukan: Terdapat luka lecet pada tangan bagian kanan ; terdapat patah tulang terbuka pada tungkai kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa yang tau dan sadar jika saat itu sepeda motor yang terdakwa kendarai pada jok belakang sepeda motor sedang memuat rombongan gerobak bakso yang lebarnya sekitar 1 (satu) meter lebih melebihi stang stir sepeda motor namun terdakwa memaksakan untuk melewati sepeda motor yang ada didepannya yang sudah mengambil haluan ketengah jalan hendak belok kekanan jalan sehingga saat melewati rombongan gerobak bakso yang terdakwa muat menyenggol sepeda motor tersebut sehingga terjatuh dan terseret, sebagaimana pasal 109 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup dan pasal 109 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan Jika kendaraan yang akan melewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati kendaraan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tau dan sadar melihat ada sepeda motor didepannya sudah mengambil haluan ketengah jalan hendak belok kekanan namun terdakwa tetap

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak mengurangi kecepatan ataupun memperlambat laju sepeda motornya namun terdakwa menambah kecepatan dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam dan memaksakan melewati sepeda motor yang didepannya tersebut yang sedang berjalan ditengah jalan hendak belok kekanan jalan, sebagai mana diatur dalam ketentuan berlalu lintas pasal 115 ayat (a) pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan / atau 105 huruf (a) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib ; dan / atau ayat (b) mencegah hal – hal yang dapat merintangi , membahayakan keaman dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan , atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;

Perbuatan Terdakwa RUDY HARTANTO Alias RUDY diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUDI HARTANTO alias RUDY, pada Hari Senin, Tanggal 08 Februari 2016 sekitar Pukul 08.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2016, setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di jurusan Ruteng - Cancar tepatnya di Kampung Langkas Damai, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu MARTINUS HADU yang berusia 16 tahun luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Terdakwa RUDI HARTANTO alias RUDY, pada Hari Senin, Tanggal 08

Februari 2016 sekitar Pukul 08.00 Wita, dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Versa tanpa Nopol warna hitam yang di kemudikan Terdakwa sudah melihat didepannya ada sepeda motor Suzuki Shogun SP EB-3144-AG warna hitam yang dikendarai oleh MARTINUS HADU yang membonceng saudari SEBASTIANA JEMINA yang sudah mengambil haluan ketengah jalan hendak belok kanan namun terdakwa yang mengendarai sepeda motor bermuatan rombongan gerobak bakso yang lebarnya sekitar 1(satu) meter lebih melebihi stang setir sepeda motor yang membuat laju sepeda motor tidak seimbang, terdakwa tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 60 (enam puluh) km/jam dan memaksakan untuk mendahului sepeda motor yang ada didepannya tanpa sempat memberikan isyarat bunyi klakson ataupun memberikan tanda isyarat lainnya dan terdakwa juga tidak sempat mengurangi kecepatan ataupun menginjak rem sepeda motor dan menjaga jarak yang aman dengan sepeda motor yang ada didepannya yang sedang berjalan ditengah jalan hendak belok kanan namun terdakwa malah menambah kecepatan dan memaksakan untuk mendahuluinya sehingga sewaktu mendahului rombongan gerobak bakso yang dimuat oleh sepeda motor yang terdakwa kendarai menyanggol sepeda motor Suzuki Shogun SP EB-3144-AG warna hitam yang di kendarai oleh korban MARTINUS HADU sehingga sepeda motor tersebut terjatuh dan terseret yang mengakibatkan korban yang bernama MARTINUS HADU mengalami patah tulang pergelangan kaki kanan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum nomor 001.7/22/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016 dari rumah sakit umum daerah ruteng atas nama dr.Oktavianus Y. Ampur, Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban MARTINUS HADU, umur 16 tahun, dengan Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang korban berumur 16 (enam belas) tahun dengan keadaan

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar, pada hasil pemeriksaan ditemukan: Terdapat luka lecet pada tangan bagian kanan ; terdapat patah tulang terbuka pada tungkai kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa yang tau dan sadar jika saat itu sepeda motor yang terdakwa kendarai pada jok belakang sepeda motor sedang memuat rombongan gerobak bakso yang lebarnya sekitar 1 (satu) meter lebih melebihi stang stir sepeda motor namun terdakwa memaksakan untuk melewati sepeda motor yang ada didepannya yang sudah mengambil haluan ketengah jalan hendak belok kekanan jalan sehingga saat melewati rombongan gerobak bakso yang terdakwa muat menyenggol sepeda motor tersebut sehingga terjatuh dan terseret, sebagaimana pasal 109 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup dan pasal 109 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan Jika kendaraan yang akan melewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati kendaraan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tau dan sadar melihat ada sepeda motor didepannya sudah mengambil haluan ketengah jalan hendak belok kekanan namun terdakwa tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak mengurangi kecepatan ataupun memperlambat laju sepeda motornya namun terdakwa menambah kecepatan dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam dan memaksakan melewati sepeda motor yang didepannya tersebut yang sedang berjalan ditengah jalan hendak belok kekanan jalan, sebagai mana diatur dalam ketentuan berlalu lintas pasal 115 ayat (a) pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan / atau 105 huruf (a) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib ; dan / atau ayat (b) mencegah hal – hal yang dapat merintangi , membahayakan keaman dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan , atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;

Perbuatan Terdakwa RUDY HARTANTO Alias RUDY diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARTINUS HADU Alias MARTIN:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang saksi alami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 08 Pebruari 2016, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat Kampung Langkas Damai, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda Verza lalu menabrak saksi, sedangkan saksi juga mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi sempat melihat sepeda motor Honda Verza tersebut yang bermuatan Rombongan Gerobak Bakso yang sedang berjalan dibelakang saksi yang saksi lihat masih jauh dibelakang dari

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang saksi kendarai, dan setelah saksi melihat posisi sepeda motor tersebut masih jauh sehingga saksi mengambil haluan ketengah jalan mau belok kekanan menuju rumah Bapak kecil dan sekitar 6 (enam) meter tiba-tiba dari belakang ada sepeda motor yang bermuatan Rombongan Gerobak Bakso langsung mendahului dari belakang dan menyanggol sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi terjatuh;

- Bahwa saksi tidak sempat memberi isyarat atau menyalahkan lampu reteng kanan pada saat saksi mau belok kekanan;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi kendarai kena dibagian belakang oleh muatan sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami Patah tulang terbuka pada tungkai kaki kanan serta luka lecet pada tangan kanan;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit hanya 1 (satu) malam dan sekarang masih berobat diluar yaitu obat kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SEBASTIANA JEMINA Alias ANA:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat Jurusan Ruteng - Cancar, tepatnya di Kampung Langkas Damai, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan yang menjadi korban tabrakan adalah anak saksi yaitu saksi Martinus Hadu ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi sepeda motor yang saksi tumpangi datang dari arah Selatan Jurusan Ruteng menuju kearah Utara Jurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cancar dan pada saat itu hendak belok kanan menuju rumah adik saksi yaitu Saudara ALFONSIUS DABUR yang berada disebelah kanan jalan dari arah Selatan dan sepeda motor Honda Verza yang menenggol sepeda motor yang saksi tumpangi juga datang dari arah yang sama yaitu dari arah selatan;

- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat melihat arah datangnya sepeda motor Honda Verza yang bermuatan Rombongan Gerobak Bakso yang berjalan dibelakang sepeda motor yang saksi tumpangi dan masih jauh dibelakang sepeda motor yang saksi tumpangi sehingga sepeda motor yang saksi tumpangi mengambil haluan ketengah jalan dan sekitar kurang lebih 6 (enam) meter tiba-tiba dari belakang sepeda motor terdakwa mendahului dari belakang serta langsung menenggol sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut sehingga terjatuh;
- Bahwa saksi tidak melihat anak saksi menyalahkan lampu reteng kanan namun saksi sempat melihat anak saksi menengok kebelakang pada saat hendak mengambil haluan kekanan;
- Bahwa kami sudah pernah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga terdakwa dari keluarga terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) serta telah membiayai biaya pengobatan di Rumah Sakit dan yang belum tinggal biaya perbaikan sepeda motor saksi;
- Bahwa luka di Kaki anak saksi belum sembuh betul dan kami minta kalau bisa kami masih perlu bantuan dari keluarga terdakwa untuk biaya pengobatan korban;
- Bahwa sudah ada dibuat surat perdamaian antara kami dari keluarga korban dengan terdakwa dan kami sudah ikhlas semuanya;

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari keluarga mohon agar terdakwa dapat dihukum yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ALFONSUS DABUR:

- Bahwa saksi tahu ada kasus kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan antara sepeda motor Honda Verza yang bermuatan Rombongan Gerobak Bakso dengan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam yang dikendarai oleh Martinus Hadu yang berboncengan dengan mamanya yang bernama Sebastiana Jenina yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Martinus Hadu jatuh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat Jurusan Ruteng - Cancar, tepatnya di Kampung Langkas Damai, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi melihat kedua sepeda motor tersebut datang dari arah Selatan jurusan Ruteng menuju kearah Utara Jurusan Cancar dan saksi melihat pertama kedua sepeda motor tersebut jarak sekitar 15 (lima belas) meter saat sebelum tabrakan;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut datang dari arah yang sama, sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh Martinus Hadu berjalan didepan sedangkan dibelakangnya jarak sekitar 20 (dua puluh) meter ada sepeda motor yang bermuatan Rombongan Gerobak Bakso yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh Martinus Hadu berjalan dibadan jalan sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun agak ditengah jalan dan hendak belok kanan menuju rumah saksi yang berada disebelah kanan jalan dari arah selatan dan saksi melihat sepeda motor Honda Verza yang bermuatan Rombongan Gerobak Bakso datang dari arah belakang mendahului sepeda motor Suzuki Shogun sehingga sepeda motor Verza tersebut menyenggol sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh Martinus Hadu sampai terjatuh;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Martinus Hadu dalam posisi lari pelan karena mau belok kanan menuju rumah saksi yang berada disebelah kanan jalan;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan terdakwa dan ada dibuatkan surat perdamaian dan kami dari keluarga korban sudah ikhlas semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

4. Saksi EMERENSIA INDAH Alias RENSI:

- Bahwa saksi tahu ada masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadiannya, saksi tahu karena saksi mendengar ada suara beturan dan saat itu saksi ada didalam rumah sedang memasak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2016, sekitar pukul 08.00 wita, dijalan raya jurusan Ruteng - Cancar, tepatnya didepan rumah saksi di Kampung Mena, Kelurahan Compang Tuke, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kondisi jalan beraspal baik, tidak berlubang serta jalan lebar, pada saat itu lalu lintas sepi, cuaca cerah dan disekitar tempat kejadian banyak perumahan penduduk;

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi berada didalam rumah saksi tidak mendengar ada suara klakson yang bunyi, saksi hanya mendengar suara benturan dari jalan raya;
- Bahwa pada waktu saksi dilokasi kejadian, saksi ada melihat 2 (dua) orang yakni Martinus Hadu dan Sebastiana Jenina yang biasa dipanggil Ana yang sedang tertendes sepeda motor yang mereka tumpangi yang tergeletak ditengah jalan dan saksi melihat sepeda motor yang bermuatan rombongan berisi bakso sudah berada dibahu jalan sebelah kanan dari arah selatan dalam kondisi tidak jatuh, kemudian saksi bersama suami saksi langsung menolong dan mengangkat korban untuk membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;
- Bahwa saksi korban Martinus Hadu berboncengan dengan ibunya yang bernama Sebastiana Jenina;
- Bahwa posisi korban Martinus Hadu dan Ibunya saat itu tertendes oleh sepeda motor yang mereka tumpangi, tertidur menyamping kearah timur dengan posisi kepala korban menghadap kearah timur dan kaki korban menghadap arah barat, kondisi keduanya sadar namun Martinus Hadu mengalami luka patah terbuka pada kaki bagian kanan sedangkan korban Sebastiana Jenina mengalami luka pada bagian paha kanan;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan ada dibuat surat perdamaian serta kami dari keluarga korban sudah ikhlas semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* No. 001.7/22/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MARTINUS HADU, umur 16 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tangan bagian kanan, terdapat patah tulang terbuka pada tungkai kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di jalan raya jurusan Ruteng - Cancar, tepatnya di Kampung Langkas Damai, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri dan korbannya bernama Martinus Hadu dan ibunya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lecet pada tangan dan patah tulang terbuka pada tungkai kaki kanan;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah antara sepeda motor Suzuki Shogun yang korban kendaraai dengan sepeda motor Honda Verza yang terdakwa kendaraai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban saat itu boncengan dengan Ibu kandungnya;

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sepeda motor yang terdakwa kendaraikan datang dari arah Selatan Jurusan Ruteng dan tujuannya ke arah Utara ke arah Golo Welu dan saat itu sepeda motor yang terdakwa kendaraikan bermuatan gerobak bakso dan hendak jualan ke Golo Welu, terdakwa melihat arah datangnya sepeda motor Suzuki Shogun 125 tersebut, dimana sebelumnya jarak sekitar 500 meter sebelum kejadian sepeda motor Suzuki Shogun tersebut berjalan didepan sepeda motor yang terdakwa kendaraikan dan sama-sama menuju ke arah Cancar, lalu sekitar jarak 15 meter posisi sepeda motor yang terdakwa kendaraikan berada dibelakangnya dan sepeda motor Suzuki Shogun tersebut berjalan pelan dan mengambil haluan kekanan dan terdakwa tidak melihat lampu reteng menyala sehingga terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan sepeda motor Suzuki Shogun tersebut karena masih berjalan ditengah jalan, sehingga terdakwa memaksakan untuk mendahului dan pada saat mendahului muatan sepeda motor terdakwa yaitu Rombongan Gerobak Bakso menyenggol sepeda motor yang dikendaraikan oleh korban Martinus Hadu yang mengakibatkan korban terjatuh bersama sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan serta tidak sempat menginjak rem karena terdakwa buru-buru mau ke Golo Welu untuk jualan bakso;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bawa sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/ jam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa tanpa No. Pol. warna hitam beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : EB 2025 EJ dengan STNK 02250565 an.

ISMULYADI;

- 1 (satu) buah SIM C an. RUDY HARTANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP EB 3144 AG warna hitam tanpa kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar pukul 08.00 wita, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dan korban yang bernama MARTINUS HADU yang berboncengan dengan ibunya yang bernama SEBASTIANA JEMINA yang bertempat di Jalan Raya jurusan Ruteng - Cancar, tepatnya di Kampung Langkas Damai, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut adalah antara sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban dengan sepeda motor Honda Verza yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa benar awalnya sepeda motor yang terdakwa kendarai datang dari arah Selatan Jurusan Ruteng dan tujuannya kearah Utara kearah Golo Welu dan saat

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sepeda motor yang terdakwa kendaraai bermuatan gerobak bakso yang hendak jualan ke Golo Welu, terdakwa sebelumnya sudah melihat arah datangnya sepeda motor Suzuki Shogun 125 tersebut dengan jarak sekitar 500 sebelum tempat kejadian, dimana sepeda motor Suzuki Shogun tersebut berjalan didepan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan sama-sama menuju kearah Cancar, lalu sekitar jarak 15 meter posisi sepeda motor yang terdakwa kendaraai berada dibelakangnya dan sepeda motor Suzuki Shogun tersebut berjalan pelan dan mengambil haluan kekanan namun terdakwa tidak melihat lampu reteng menyala sehingga terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan sepeda motor Suzuki Shogun tersebut karena masih berjalan ditengah jalan, setelah itu terdakwa memaksakan untuk mendahuluinya namun pada saat mendahuluinya, muatan sepeda motor terdakwa yaitu Rombong Gerobak Bakso menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan korban terjatuh bersama sepeda motornya;

- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/ jam dan tidak sempat mengurangi kecepatan serta tidak sempat menginjak rem karena terdakwa buru-buru mau ke Golo Welu untuk jualan bakso;
- Bahwa benar akibat tersebut korban mengalami berat dan sempat dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) malam, sebagaimana *Visum et Repertum* No. 001.7/22/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng yang dibuat dan ditanda tanggani oleh dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MARTINUS HADU, umur 16 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tangan bagian kanan, terdapat patah tulang terbuka pada tungkai kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU;

KEDUA : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Unsur-----

“Setiap orang”;

2.

Unsur-----

“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

3.

Unsur-----

“dengan korban luka berat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **RUDY HARTANTO Alias RUDY** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, selanjutnya “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Hukum Pidana, maka “kelalaian” adalah adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2016 sekitar pukul 08.00 wita, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Verza dan korban yang bernama MARTINUS HADU yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun berboncengan dengan ibunya yang bernama SEBASTIANA JEMINA, bertempat di Jalan Raya jurusan Ruteng - Cancar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kampung Langkas Damai, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sepeda motor yang terdakwa kendaraai datang dari arah Selatan Jurusan Ruteng dan tujuannya kearah Utara kearah Golo Welu dan saat itu sepeda motor yang terdakwa kendaraai bermuatan gerobak bakso yang hendak jualan ke Golo Welu, terdakwa sebelumnya sudah melihat arah datangnya sepeda motor Suzuki Shogun 125 tersebut dengan jarak sekitar 500 sebelum tempat kejadian, dimana sepeda motor Suzuki Shogun tersebut berjalan didepan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan sama-sama menuju kearah Cancar, lalu sekitar jarak 15 meter posisi sepeda motor yang terdakwa kendaraai berada dibelakangnya dan sepeda motor Suzuki Shogun tersebut berjalan pelan dan mengambil haluan kekanan namun terdakwa tidak melihat lampu reteng menyala sehingga terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan sepeda motor Suzuki Shogun tersebut karena masih berjalan ditengah jalan, setelah itu terdakwa memaksakan untuk mendahuluinya namun pada saat mendahuluinya, muatan sepeda motor terdakwa yaitu Rombong Gerobak Bakso menyanggol sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan korban terjatuh bersama sepeda motornya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/ jam dan tidak sempat mengurangi kecepatan serta tidak sempat menginjak rem karena terdakwa buru-buru mau ke Golo Welu untuk jualan bakso;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi serta kurang waspada terhadap hal yang kemungkinan terjadi sehingga mengakibatkan timbulnya kecelakaan lalu lintas;

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 23 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan korban luka berat":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimaksud dengan "luka berat" berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban sebagai berikut:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh terdakwa tersebut, saksi korban MARTINUS HADU menderita luka berat karena patah tulang kaki, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* No. 001.7/22/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MARTINUS HADU, umur 16 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada tangan bagian kanan, terdapat patah tulang terbuka pada tungkai kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan korban luka berat"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"***;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 25 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa tanpa No. Pol. warna hitam beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : EB 2025 EJ dengan STNK 02250565 an.

ISMULYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C an. RUDY HARTANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP EB 3144 AG warna hitam tanpa kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RUDY HARTANTO Alias RUDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 27 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa tanpa No. Pol. warna hitam beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. : EB 2025 EJ dengan STNK 02250565 an. ISMULYADI;

Dikembalikan kepada ISMULYADI;

- 1 (satu) buah SIM C an. RUDY HARTANTO;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP EB 3144 AG warna hitam tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada MARTINUS HADU Alias MARTIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SELASA** tanggal **10 MEI 2016**, oleh : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **FIRMAN H. SIMORANGKIR, SH., MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng, serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>HARRIS TEWA, SH., MH.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD YUNUS

Putusan No. 40/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 29 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)